



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS PAMULANG

Nomor: T/4/UN34.9/TA.00.04/2024
Nomor: 041033/MOA/2024/11516

TENTANG
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PUBLIKASI ILMIAH

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Belas Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., M.T.**: Direktur Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Dr. Susanto, SH, MM, MH** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang sesuai Keputusan Rektor Nomor: 1049/A/UNPAM/KP/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang, berkedudukan di Jalan Witana Harja No.18b, Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan publikasi ilmiah.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai **bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah**, yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada kegiatan kerja sama penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan di bidang penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan :



- a. Kerjasama penelitian;
- b. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
- c. Kerjasama pertukaran naskah karya tulis ilmiah dibidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Kerjasama reviewer jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Kolaborasi penerbitan karya ilmiah pada *open journal system* **PARA PIHAK**;
- f. Pengembangan dan implemetasi merdeka belajar-kampus merdeka;
- g. Kerja sama dan kolaborasi penyelenggaraan seminar nasional dan internasional (*callpapper*);
- h. Bidang-bidang lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2028

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	


- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Samsul Hadi, M.Pd., M.T

PIHAK KEDUA,



Dr. Susanto, SH, MM, MH

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA